



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :134/Pid.B/2017/PN.Plw.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap : **JOKO SLAMET Als JOKO Bin HARJOWIYONO;**
Tempat Lahir : Surabaya, Jawa Timur;
Umur/ Tanggal Lahir : 41 Tahun/ 02 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalur VII, desa Surya indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan
Agama : Islam
Pekerjaan : Pengangguran
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik dengan jenis Tahanan RUTAN, sejak tanggal 19 Februari 2017 s/d tanggal 10 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penahanan RUTAN oleh Kajari, sejak tanggal 11 Maret 2017 s/d tanggal 19 April 2017;
3. Penuntut Umum dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 11 April 2017 s/d 06 Mei 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Pelalawa dengan jenis tahanan RUTAN, sejak tanggal 02 Mei 2017 s/d 31 Mei 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan dengan jenis tahanan RUTAN, sejak 01 Juni 2017 s/d 30 Juli 2017

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Telah membaca Berkas Perkara dan Berita Acara Perkara tersebut;---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti serta bukti surat yang diajukan dipersidangan;-----

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa/ Penuntut Umum yang diajukan dan diserahkan dipersidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **JOKO SLAMET Als JOKO Bin HARJOWIYONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa oleh karena itu selama 8 (delapan) bulan penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - Sebilah pisau yang tangkainya terbuat dari stenlis
 - Sehelai baju kaos warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, Terdakwa secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam surat tuntutan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, namun tidak sependapat dengan lamanya pembedaan yang dijatuhkan, untuk itu Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman bahwa Terdakwa merasa bersalah, dan merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;-----

Halaman2 dari 19.Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tersebut, Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan Jawaban (Replik) tersebut secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan pula dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya:**-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan, Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan **dakwaan tunggal**, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa terdakwa JOKO SLAMET Als JOKO Bin HARJOWIYONO pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya masih dalam bulan Februari Tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017 bertempat di warung tuak sdr. SINAGA yang terletak di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa singgah diwarung tuak milik sdr. SINAGA yang beralamat di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk menitipkan sepeda motornya yang sedang mengalami bocor ban. Pada saat menitipkan sepeda motor terdakwa melihat saksi AMRIADI Als UCOK sedang minum di warung tuak tersebut. Kemudian sdr AMRIADI Als UCOK menawarkan terdakwa untuk minum tuak tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung ikut bergabung minum tuak di meja aksi AMRIADI Als UCOK dan didepan terdakwa duduk juga ikut teman sdr AMRIADI Als UCOK yakni saksi EDI SIREGAR Als REGAR, SUPRIADI HASIBUAN, IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE. Beberapa saat kemudian terjadi kecelakaan di depan warung tuak tersebut, kemudian terdakwa berdiri memanggil kedua pelaku kecelakaan. Tanpa disengaja gelas IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE

Halaman3 dari 19.Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersenggol oleh tangan terdakwa sehingga minuman dalam gelas tertumpah. Selanjutnya saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE mengatakan "KENAPA INI BISA TUMPAH", lalu terdakwa minta maaf sambil menyalami tangan IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE. Namun rekan sdr AMRIADI Als UCOK yakni saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE dan saksi EDI SIREGAR tidak senang atas kejadian dan marah kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa kembali mengambil gelas IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE yang berisikan minuman dan membuangnya ke tanah. Karena kesal melihat tingkah laku terdakwa, saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE dan saksi EDI SIREGAR berdiri kemudian mejuj arah luar dekat pintu masuk warung. Dari luar saksi SUPRIADI HASIBUAN marah-marah dengan terdakwa sambil melempar sebuah gelas kearah terdakwa. Selanjutnya terdakwa langsung pergi kearah dapur warung tuak mengambil sebuah pisau berwarna silver dengan panjang ± 20 cm (dua puluh) dan kemudian berjalan keluar kearah saksi SUPRIADI HASIBUAN. Melihat terdakwa mendekati saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi EDI SIREGAR Als REGAR juga ikut mendekati terdakwa. Disaat itu terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya dan melukai lengan kanan bagian atas EDI SIREGAR Als REGAR yang menyebabkan luka robek serta mengeluarkan darah. Selanjutnya EDI SIREGAR Als REGAR langsung melarikan diri. Selanjutnya terdakwa mendatangi sdr. IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE dan seketika IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE juga ikut melarikan diri.

- Bahwa berdasarkan surat Visum Et repertum an. EDI SIREGAR ALIAS REGAR tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PUSMESMAS PANGKALAN KURAS dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung kanan terdapat luka terbuka 13 cm dibawah tulang bahu dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm dan terdapat luka gores dengan panjang 12 cm.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi EDI SIREGAR ALIAS REGAR tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari selama 10 (sepuluh) hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Halaman 4 dari 19. Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **atas dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut,**
Terdakwamenyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/
Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa/
Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi yang telah didengar**
keterangannya dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :-----

1. **EDI SIREGAR** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a. Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya.
 - b. Bahwa benar hubungan saksi dalam perkara ini adalah sebagai saksi terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 20.30 WIB di warung tuak SINAGA terletak di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan dan yang berada ditempat tersebut adalah sdr. UCOK, IWAN PANE, dan SUPRIADI HASIBUAN.
 - c. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung Tuak SINAGA, kemudian pelaku langsung duduk didekat sdr. UCOK dan ikut bergabung minum tuak dimeja saksi dan teman saksi sdr. SUPRIADI HASIBUAN, IWAN PANE dan tak lama kemudian terjadi kecelakaan didepan warung tuak tersebut, selanjutnya pelaku berdiri memanggil kedua orang yang kecelakaan tadi. Tanpa disengaja gelas minuman sdr. IWAN PANE tersenggol tangan terdakwa sehingga tertumpah. Selanjutnya sdr. IWAN PANE berkata " KENAPA INI BISA TUMPAH" lalu pelaku minta maaf sambil menyalami tangan sdr. IWAN PANE. Setelah itu terdakwa kembali membuang minuman yang berada di dalam gelas sdr. IWAN PANE didepan sdr. IWAN PANE. Karena kesal melihat terdakwa, sdr. SUPRIADI HASIBUAN, sdr. IWAN PANE dan saksi berdiri dan bergerak kearah keluar dekat pintu masuk, namun dari luar sdr. SUPRIADI HASIBUAN marah-marah kepada terdakwa sambil melempar sebuah gelas kearah sdr. SUPRIADI

Halaman5 dari 19.Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.



HASUBUAN, namun saksi tidak mengetahui gelas tersebut mengenai terdakwa atau tidak. Selanjutnya terdakwa langsung pergi mengarah ke arah dapur warung tuak dan keluar berjalan kearah sdr. SUPRIADI HASIBUAN. Melihat terdakwa mendekat kearah sdr. SUPRIADI, saksi juga mendekat kearah terdakwa dan sdr. SUPRIADI namun pada saat itu sdr. SUPRIADI langsung melarikan diri karena melihat terdakwa memegang pisau dan saksi tertinggal. Pada saat itulah terdakwa menikam saksi dan saksi langsung melarikan diri.

- d. Bahwa benar terdakwa mengayunkan pisau tersebut sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu bagian atas sdr. EDI SIREGAR
- e. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa, sdr. EDI SIREGAR mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada punggung kanan bagian atas dan dijahit sesuai dengan surat Visum oleh Dokter Puskesmas.
- f. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau yang tangkainya terbuat dari staites adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya / menikam sdr. EDI SIREGAR dan 1 helai baju kaos putih adalah baju yang sdr. EDI SIREGAR gunakan pada saat kejadian yang berlumuran darah akibat luka dari pisau yang digunakan terdakwa.
- g. Bahwa benar antara terdakwa dan sdr. EDI SIREGAR sudah melakukan perdamaian.
- h. Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam Berkas perkara adalah benar, tanpa adanya paksaan, arahan maupun tekanan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

2. **SUBRIADI HASIBUAN Als HASIBUAN Bin UPAR HASIBUAN** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan



Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya.

- b. Bahwa benar hubungan saksi dalam perkara ini adalah sebagai saksi terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- c. Bahwa benar kejadian penganiayaan bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung Tuak SINAGA, kemudian pelaku langsung duduk didekat sdr. Saksi dan ikut bergabung minum tuak dimeja saksi dan teman saksi sdr. EDI SIREGAR SUPRIADI HASIBUAN, IWAN PANE dan tak lama kemudian terjadi kecelakaan didepan warung tuak tersebut, selanjutnya pelaku berdiri memanggil kedua orang yang kecelakaan tadi. Tanpa disengaja gelas minuman sdr. IWAN PANE tersenggol tangan terdakwa sehingga tertumpah. Selanjutnya sdr. IWAN PANE berkata "KENAPA INI BISA TUMPAH" lalu pelaku minta maaf sambil menyalami tangan sdr. IWAN PANE. Setelah itu terdakwa kembali membuang minuman yang berada di dalam gelas sdr. IWAN PANE didepan sdr. IWAN PANE. Karena kesal melihat terdakwa saksi, sdr. IWAN PANE dan EDI SIREGAR berdiri dan bergerak kearah kelaur dekat pintu masuk, namun terdakwa melempar sebuah gelas kearah terdakwa, namun saksi tidak mengetahui gelas tersebut mengenai terdakwa atau tidak. Selanjutnya terdakwa langsung pergi mengarah ke arah dapur warung tuak dan keluar berjalan kearah Saksi. Melihat terdakwa mendekat kearah saksi lari namun pada saat itu sdr. EDI SIREGAR tertinggal. Pada saat itulah terdakwa menikam sdr. EDI SIREGAR.
- d. Bahwa benar terdakwa mengayunkan pisau tersebut dengan menikamkan ujung pisau kearah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu bagian atas saksi.
- e. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat sekali kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.
- f. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada punggung kanan bagian atas dan dijahit sesuai dengan surat Visum oleh Dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas.

- g. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau yang tangkainya terbuat dari stailes adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya / menikam saksi dan 1 helai baju kaos putih adalah baju yang saksi gunakan pada saat kejadian yang berlumuran darah akibat luka dari pisau yang digunakan terdakwa.
- h. Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian yang mana Surat Perjanjian Perdamaianannya dilampirkan dalam berkas perkara.
- i. Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam Berkas perkara adalah benar, tanpa adanya paksaan, arahan maupun tekanan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

3. **IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa benar saksi berada dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa dan dimintai keterangannya.
- b. Bahwa benar hubungan saksi dalam perkara ini adalah sebagai saksi terkait perkara penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- c. Bahwa benar kejadian penganiayaan bermula pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa datang ke warung Tuak SINAGA, kemudian pelaku langsung duduk didekat sdr. Saksi dan ikut bergabung minum tuak dimeja saksi dan teman saksi sdr. EDI SIREGAR SUPRIADI HASIBUAN, IWAN PANE dan tak lama kemudian terjadi kecelakaan didepan warung tuak tersebut, selanjutnya pelaku berdiri memanggil kedua orang yang kecelakaan tadi. Tanpa disengaja gelas minuman sdr. IWAN PANE tersenggol tangan terdakwa sehingga tertumpah. Selanjutnya sdr. IWAN PANE berkata " KENAPA INI BISA TUMPAH" lalu pelaku minta maaf sambil menyalami tangan sdr. IWAN PANE. Setelah itu

Halaman8 dari 19.Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.PW.



terdakwa kembali membuang minuman yang berada di dalam gelas sdr. IWAN PANE didepan sdr. IWAN PANE. Karena kesal melihat terdakwa saksi, sdr. IWAN PANE dan EDI SIREGAR berdiri dan bergerak kearah kelaur dekat pintu masuk, namun terdakwa melempar sebuah gelas kearah terdakwa, namun saksi tidak mengetahui gelas tersebut mengenai terdakwa atau tidak. Selanjutnya terdakwa langsung pergi mengarah ke arah dapur warung tuak dan keluar berjalan kearah Saksi. Melihat terdakwa mendekat kearah saksi lari namun pada saat itu sdr. EDI SIREGAR tertinggal. Pada saat itulah terdakwa menikam sdr. EDI SIREGAR.

- d. Bahwa benar terdakwa mengayunkan pisau tersebut dengan menikamkan ujung pisau kearah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bahu bagian atas saksi.
- e. Bahwa benar pada saat kejadian tersebut jarak saksi dengan terdakwa sangat dekat sekali kurang lebih 30 (tiga puluh) cm.
- f. Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada punggung kanan bagian atas dan dijahit sesuai dengan surat Visum oleh Dokter Puskesmas.
- g. Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau yang tangkainya terbuat dari staites adalah alat yang digunakan terdakwa untuk menganiaya / menikam saksi dan 1 helai baju kaos putih adalah baju yang saksi gunakan pada saat kejadian yang berlumuran darah akibat luka dari pisau yang digunakan terdakwa.
- h. Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian yang mana Surat Perjanjian Perdamaianannya dilampirkan dalam berkas perkara.
- i. Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam Berkas perkara adalah benar, tanpa adanya paksaan, arahan maupun tekanan dari pihak manapun

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan sekarang ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku “ pelaku “ dalam perkara penganiayaan terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .
- Bahwa benar terdakwabelum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki sebelumnya tidak kenal dengan saksi EDI SIREGAR, terdakwa kenal setelah terjadinya kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap di warung tuak sdr. SINAGA yang beralamat di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara mengayunkan sebuah pisau kearah tangan kanan saksi EDI SIREGAR sebanyak satu kali.
- Bahwa benar pisau yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan diperoleh terdakwa dari dapur rumah pemilik warung tuak.
- Bahwa benarpada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa singgah diwarung tuak milik sdr. SINAGA yang beralamat di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk menitipkan sepeda motornya yang sedang mengalami bocor ban. Pada saat menitipkan sepeda motor terdakwa melihat saksi AMRIADI Als UCOK sedang minum di warung tuak tersebut. Kemudian sdr AMRIADI Als UCOK menawarkan terdakwa untuk minum tuak tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung ikut bergabung minum tuak di meja aksi AMRIADI Als UCOK dan didepan terdakwa duduk juga ikut teman sdr AMRIADI Als UCOK yakni saksi EDI SIREGAR Asi REGAR, SUPRIADI HASIBUAN, IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE. Beberapa saat kemudian

Halaman10 dari 19.Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi kecelakaan di depan warung tuak tersebut, kemudian terdakwa berdiri memanggil kedua pelaku kecelakaan. Tanpa disengaja gelas IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE tersenggol oleh tangan terdakwa sehingga minuman dalam gelas tertumpah. Selanjutnya saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE mengatakan "KENAPA INI BISA TUMPAH", lalu terdakwa minta maaf sambil menyalami tangan IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE. Namun rekan sdr AMRIADI Als UCOK yakni saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE dan saksi EDI SIREGAR tidak senang atas kejadian dan marah kepada terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE dan saksi EDI SIREGAR berdiri kemudian menuju arah luar dekat pintu masuk warung. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah dapur warung tuak mengambil sebuah pisau berwarna silver dengan panjang \pm 20 cm (dua puluh) dan kemudian berjalan keluar ke arah saksi SUPRIADI HASIBUAN. Melihat terdakwa mendekati saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi EDI SIREGAR Als REGAR juga ikut mendekati terdakwa. Disaat itu terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya dan melukai lengan kanan bagian atas EDI SIREGAR Als REGAR yang menyebabkan luka robek serta mengeluarkan darah. Selanjutnya EDI SIREGAR Als REGAR langsung melarikan diri.

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau yang tangkainya terbuat dari stainless adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menganiaya / menikam saksi EDI SIREGAR dan 1 helai baju kaos putih adalah baju yang saksi gunakan pada saat kejadian yang berlumuran darah akibat luka dari pisau yang digunakan terdakwa.
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian yang mana Surat Perjanjian Perdamaianannya dilampirkan dalam berkas perkara.
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dalam Berkas perkara adalah benar, tanpa adanya paksaan, arahan maupun tekanan dari pihak manapun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa/ Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan **barang bukti** berupa :-----

- Sebilah pisau yang tangkainya terbuat dari stenlis
- Sehelai baju kaos warna putih

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta bukti surat yang satu sama lain saling bersesuaian dalam perkara ini, maka terdapatlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :-----

- Bahwa benar, pada saat pemeriksaan sekarang ini terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar, terdakwa mengerti diperiksa serta dimintai keterangan sekarang ini yakni selaku " pelaku " dalam perkara penganiayaan terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenar – benarnya .
- Bahwa benar, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki sebelumnya tidak kenal dengan saksi EDI SIREGAR, terdakwa kenal setelah terjadinya kejadian penganiayaan tersebut.
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap di warung tuak sdr. SINAGA yang beralamat di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan penganiayaan tersebut adalah dengan cara mengayunkan sebuah pisau ke arah tangan kanan saksi EDI SIREGAR sebanyak satu kali.
- Bahwa benar, pisau yang terdakwa gunakan dalam melakukan penganiayaan diperoleh terdakwa dari dapur rumah pemilik warung tuak.
- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa singgah di warung tuak milik sdr. SINAGA yang beralamat di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan untuk menitipkan sepeda motornya yang sedang

Halaman 12 dari 19. Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami bocor ban. Pada saat menitipkan sepeda motor terdakwa melihat saksi AMRIADI Als UCOK sedang minum di warung tuak tersebut. Kemudian sdr AMRIADI Als UCOK menawarkan terdakwa untuk minum tuak tersebut. Kemudian terdakwa pun langsung ikut bergabung minum tuak di meja aksi AMRIADI Als UCOK dan di depan terdakwa duduk juga ikut teman sdr AMRIADI Als UCOK yakni saksi EDI SIREGAR Als REGAR, SUPRIADI HASIBUAN, IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE. Beberapa saat kemudian terjadi kecelakaan di depan warung tuak tersebut, kemudian terdakwa berdiri memanggil kedua pelaku kecelakaan. Tanpa disengaja gelas IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE tersenggol oleh tangan terdakwa sehingga minuman dalam gelas tertumpah. Selanjutnya saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE mengatakan "KENAPA INI BISA TUMPAH", lalu terdakwa minta maaf sambil menyalami tangan IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE. Namun rekan sdr AMRIADI Als UCOK yakni saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE dan saksi EDI SIREGAR tidak senang atas kejadian dan marah kepada terdakwa. Selanjutnya saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi IWAN PANE Als TORUS Bin JAHAR PANE dan saksi EDI SIREGAR berdiri kemudian menuju arah luar dekat pintu masuk warung. Selanjutnya terdakwa langsung pergi ke arah dapur warung tuak mengambil sebuah pisau berwarna silver dengan panjang ± 20 cm (dua puluh) dan kemudian berjalan keluar ke arah saksi SUPRIADI HASIBUAN. Melihat terdakwa mendekati saksi SUPRIADI HASIBUAN, saksi EDI SIREGAR Als REGAR juga ikut mendekati terdakwa. Disaat itu terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya dan melukai lengan kanan bagian atas EDI SIREGAR Als REGAR yang menyebabkan luka robek serta mengeluarkan darah. Selanjutnya EDI SIREGAR Als REGAR langsung melarikan diri.

- Bahwa benar, barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa pisau yang tangkainya terbuat dari stainless adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menganiaya / menikam saksi EDI SIREGAR dan 1 helai baju kaos putih adalah baju yang saksi gunakan pada saat kejadian yang berlumuran darah akibat luka dari pisau yang digunakan terdakwa.

Halaman 13 dari 19. Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa sudah melakukan perdamaian yang mana Surat Perjanjian Perdamaianannya dilampirkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa **untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah pula dipertimbang-kan dalam Putusan ini;**-----

Menimbang, bahwa **selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkandan menganalisa secara yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan apakah oleh karena itu Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya selanjutnya dapat dijatuhi pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut :**-----

Menimbang, bahwa **untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;**-----

Menimbang, bahwa **Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa/ Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk dakwaan tunggalmelanggar pasal 351 ayat (1)KUHP, yang untuk terbuktinya dakwaan ini harus terbukti unsur-unsur sebagai berikut :**-----

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan**"

Ad. 1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, Yang dimaksud barang siapa disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini sudah dihadapkan di depan persidangan terdakwa sesuai dengan identitas dan setelah diperiksa terdakwa mengaku bernama, **JOKO SLAMET Als JOKO Bin HARJOWIYONO**, Surabaya, Jawa Timur, 41 Tahun/ 02 Maret 1976, Laki-laki, Indonesia, Jalur VII, desa Surya indah, Kec. Pangkalan Kuras, Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelalawan, Islam, Pengangguran, SMP (tamat), dimana para saksi mengenal dan membenarkan yang dipersangkakan dalam perkara ini adalah terdakwa yang dihadapkan dipersidangan sesuai identitas bernama **JOKO SLAMET Als JOKO Bin HARJOWIYONO**. Selanjutnya selama proses persidangan yang bersangkutan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan hukuman, oleh karenanya yang bersangkutan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan"

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan *menginsyafi at au menget ahuisuatu* perbuatan beserta akibat yang mungkin akan terjadi karena perbuatannya tersebut. Berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa , keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang membenarkan pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di warung tuak sdr. SINAGA yang terletak di Desa Dundangan, Kec. Pangkalan Kuras, Kab. Pelalawan terdakwa yang sedang berselisih dengan saksi EDI SIREGAR dan rekannya kemudian mengambil sebuah pisau bergagang stainless dari dapur bagian belakang warung tuak tersebut. Bahwa pisau bergagang stainless tersebut diperoleh terdakwa tidak seketika, namun dengan cara mencari dan menemukan ke bagian dapur warung tuak, yang mana terdakwa menerangkan pisau tersebut akan digunakan untuk menganiaya saksi EDI SIREGAR dan rekan, namun yang pada saat itu menjadi korban hanya sdr. EDI SIREGAR sehingga terlihat adanya unsur kesengajaan terdakwa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain (Leden Marpaung, 2008 ; 46-47), Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa yang membenarkan terdakwa mengayunkan pisau yang dipegangnya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bahu kanan bagian

Halaman 15 dari 19. Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sdr. EDI SIREGAR dengan luka terbuka 13 cm dibawah tulang bahu dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm dan terdapat luka gores dengan panjang 12 cm sesuai surat Visum Et Repertum yang mengakibatkan saksi EDI SIREGAR ALIAS REGAR tidak bisa melakukan aktifitas sehari hari selama 10 (sepuluh) hari. Diperkuat dengan alat bukti petunjuk berupa barang bukti berupa pisau yang tangkainya terbuat dari stainless adalah alat yang an terdakwa gunakan untuk menganiaya / menikam saksi EDI SIREGAR dan 1 helai baju kaos putih adalah baju yang saksi gunakan pada saat kejadian yang berlumuran darah akibat luka dari pisau yang digunakan terdakwa. Serta diperkuat lagi dengan alat bukti surat Visum Et Repertum Nomor: 440/I-1/PKM/2017/387 tanggal 15 Maret 2017 an. EDI SIREGAR ALIAS REGAR tanggal 15 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh PUSMESMAS PANGKALAN KURAS dengan hasil pemeriksaan pada bagian punggung kanan terdapat luka terbuka 13 cm dibawah tulang bahu dengan ukuran 2 cm x 0,5 cm dan terdapat luka gores dengan panjang 12 cm.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan menuruthukum.

Menimbang, bahwa **oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Tunggol Jaksa/ Penuntut Umum tersebut telah terbukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ?**-----

Menimbang, bahwa **selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatan-nya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan**

Halaman 16 dari 19. Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa **tujuan pemidanaan** adalah disamping berfungsi sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana. Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;-----

Menimbang, bahwa **terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP jo. pasal 33 KUHP, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;**-----

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;**-----

Menimbang, bahwa **barang bukti** yang diajukan dipersidangan berupa :

- Sebilah pisau yang tangkainya terbuat dari stenis
- Sehelai baju kaos warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa **oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;**-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang terdapat pada diri Terdakwa** sebagai berikut :-----

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa dan saksi korban sudah melakukan perdamaian.

Menimbang, bahwa **berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar Putusan ini telah dipandang patut dan adil;**-----

Mengingat, **ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP, KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;**---

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa JOKO SLAMET Als JOKO Bin HARJOWIYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOKO SLAMET Als JOKO Bin HARJOWIYONO** tersebut dengan **pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;-**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;---
4. Memerintahkan agar Terdakwa **tetap ditahan;**-----
5. Menetapkan **barang bukti** berupa :-----
 - Sebilah pisau yang tangkainya terbuat dari stenis
 - Sehelai baju kaos warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk **membayarbiaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);**-----

Demikianlah **diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan** pada hari **Selasa, tanggal 20 Juni 2017** oleh **I DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **NURRAHMI, SH** dan **ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. MANIDAR, SH.MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh MARTHALIUS, SH.Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan **Terdakwa;**-----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURRAHMI, SH DEWA GEDE BUDHY DHARMA ASMARA, SH., MH

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, SH.MH

Panitera Pengganti,

Hj. MANIDAR, SH.MH.

Halaman 19 dari 19. Ptsn.No.134/Pid.B/2017/PN.Plw.